



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI**  
**Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia**

Nomor : AHU - 5639. AH.01.04. Tahun 2011

**BADAN PENGURUS YPPGI TANAH PAPUA**

Alamat : Jalan Tongkol No. 2 Argapura No.Telpon (0967) 524339 Jayapura

E-Mail : [yppgi.papua@yahoo.com](mailto:yppgi.papua@yahoo.com)

**KEPUTUSAN**

**BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN  
GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA**

NOMOR : 385/SK-PSMP/BP-YPPGI/VI/2021

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPPGI NENEI  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, masyarakat dan Pemerintah, sehingga perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin (a) diatas perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Tanah Papua.
- c. Bahwa dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan satuan Pendidikan dasar dan Menengah.
5. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan YPPGI di Tanah Papua.
6. Peraturan Kepegawaian YPPGI di Tanah Papua Tahun 1973.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Badan Pengurus Yayasan YPPGI Tanah Papua bersama Pimpinan Gereja Pendiri Yayasan setempat di Manokwari Selatan untuk pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama Mendirikan Unit Sekolah Baru **Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPGI NENEI** Kabupaten Manokwari Selatan terhitung mulai tanggal **01 Juli 2021**.
- Kedua Dalam hal pendirian sekolah tersebut telah memenuhi semua persyaratan, ketentuan dan tata cara pendirian sekolah swasta yang ditetapkan untuk mendapatkan Ijin Operasional dari Pemerintah daerah.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



**Tembusan di sampaikan Kepada Yth :**

1. Ketua Sinode/Presiden Gereja Pendiri YPPGI Tanah Papua di Jayapura dan Manokwari;
2. Ketua Klasis/daerah/wilayah/majelis daerah Gereja Pendiri Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Manokwari Selatan di Ransiki;
5. Ketua PSW YPPGI Kabupaten Manokwari;
6. Kepala Sekolah SMP YPPGI Nenei;
7. Arsip.